

Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis

Arifian Ardiata, R. Widodo Triputro,

Korespondensi Penulis: Ardiata.arifian@gmail.co, widodotriputro2@gmail.com
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di jalan D.I. Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilaksanakan di Jalan D.I. Pandajaitan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data sekunder berupa dokumen kegiatan. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksananya penataan pedagang kaki lima karena belum adanya arahan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensterilkan jalan tersebut.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Sumbu Filosofis

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the Government of Yogyakarta City has managed street vendors on D.I. Pandjaitan street which is the area of the philosophical axis. The research method used is descriptive qualitative. The research object was carried out on D.I. Pandajaitan street Kemantren Mantrijeron Yogyakarta City. The data used are data obtained directly from respondents and secondary data in the form of activity documents. Data collection techniques using interviews and documentation. The results of the study show that the arrangement of street vendors has not been implemented yet because there is no directive from the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta to sterilize the road.

Keywords: Street Vendors, Philosophical Axis

Article History:

Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

PENDAHULUAN

Kehadiran sektor informal menjadi salah satu peran penting dalam kehidupan perkotaan, terutama untuk menunjukkan pendapatan yang potensial bagi penduduk kota. Sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, juga mendapatkan banyak permasalahan di kota-kota besar. Sektor informal ini, banyak yang tidak memiliki lokasi atau tempat. Sehingga menempati lokasi yang dilarang oleh Pemerintah atau tidak diperuntukkan untuk berjualan dan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

melakukan kegiatan jual beli di lokasi tersebut. Banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal menyebabkan adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk sektor ini. Sektor informal terbentuk tanpa proses yang diatur sedemikian rupa dan merupakan pekerjaan mandiri yang kurang terorganisir, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar, telah menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan adanya daya tarik yang membuat warga yang bermukim di perdesaan berpindah tempat. Permasalahan sosial adalah tingkat urbanisasi yang tinggi, yang menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang tidak seimbang.

Sektor informal menjadi suatu kegiatan ekonomi alternatif serta kurangnya dapat perhatian yang positif dari berbagai pihak termasuk pencari kerja itu sendiri. Namun kenyataannya sektor ini dapat memberikan jawaban terhadap peluang kerja yang rendah, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran, selain itu juga memberikan lapangan pekerjaan untuk usaha kecil yang masyarakat menengah kebawah bentuk sendiri. Sektor informal dengan karakteristik seperti itu merupakan “jalan pintas” untuk para pencari kerja. Jalan pintas dalam hal ini dikarenakan tidak harus memiliki kompetensi akademik yang tinggi. Selain itu, modal yang digunakan juga bervariasi. Tetapi sektor ini merupakan kegiatan yang tidak dalam pengaturan dan perlindungan pemerintah.

PKL atau pedagang kaki lima merupakan pedagang yang dalam melakukan kegiatannya memanfaatkan fasilitas umum berupa bahu jalan dan menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang. PKL umumnya bermodal kecil sehingga susah untuk memperoleh lahan berjualan. Dengan demikian PKL merupakan bagian dari sektor informal.

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang menawarkan beraneka ragam budaya dengan menyajikan berbagai aktivitas belanja, mulai dari bentuk aktivitas tradisional sampai dengan aktivitas belanja modern. Dengan keunikan serta ciri khas yang dimiliki kota Yogyakarta maka hal tersebut membuat banyaknya wisatawan yang datang ke kota ini, sehingga juga membuat banyaknya pedagang kaki lima yang secara alami berorientasi untuk mendekati lalu lalang pejalan kaki.

Kota Yogyakarta dengan keunikan serta ciri khasnya yang membuat wisatawan banyak datang ke kota ini, sehingga juga membuat banyaknya pendatang yang ingin mendapatkan keuntungan melalui sektor informal dengan menjadi pedagang kaki lima yang secara alami berorientasi untuk mendekati kerumunan lalu lalang pejalan kaki (pembeli).

Sektor informal sering dikaitkan dengan pedagang kaki lima yang menetap pada lokasi tertentu yang menurut mereka strategis, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, bahkan kendaraan roda 3 ataupun mobil) menjajakan sembako, bahan makanan, minuman dan barang-barang lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima memanfaatkan ruang kosong sebagai tempat usahanya, salah satu tempat yang sering dimanfaatkan oleh PKL adalah trotoar. Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik yang fungsi sebenarnya ialah sebagai sarana pejalan kaki. Berdasarkan hal tersebut, PKL telah mengganggu atau merenggut hak para pejalan kaki untuk berjalan kaki di atas trotoar, karena telah dipenuhi oleh PKL yang menjajakan berbagai barang dagangannya. Sektor informal merupakan sektor paling mudah untuk dijangkau karena sektor ini tidak terlalu banyak memerlukan keterampilan dan keahlian. Membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di perkotaan. Akibatnya tingkat imigrasi dari desa ke kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja.

Sebagai suatu negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat, maka bidang ekonomi merupakan faktor utama dalam kehidupan bernegara, sehingga faktor ini diberi Bab khusus dalam UUD 1945 dalam Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang mana disebutkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 sebagai berikut : (a)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pasal 33 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (b) Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil termasuk Kota Yogyakarta. Pengertian Pedagang kaki Lima menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. PKL merupakan usaha sektor informal yang tak jarang menimbulkan masalah di perkotaan seperti hal nya PKL di Jalan D.I Pandjaitan Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Kenyataan para pedagang berjualan dibadan jalan. Sehingga menimbulkan dampak kepada pengguna jalan yang terganggu oleh keberadaan PKL ini. Pemerintah setempat berusaha membuat program dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Mulai dari teguran dan operasi gabungan dengan satuan polisi pamong praja bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.

Jalan D.I Pandjaitan Kota Yogyakarta merupakan satu di antara jalan yang berada pada sumbu filosofis Daerah Istimewa Yogyakarta yang Secara filosofis dari Panggung Krapyak ke Keraton merupakan gambaran konsep sangkaning dumadi yang berarti dari mana asal manusia dan Keraton ke Tugu yang memberikan gambaran konsep paraning dumadi yang bermakna arah kemana yang akan dituju. Gambaran manusia dari embrional, lahir, berproses, berkembang, eksis, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tertulis di majalah mayangkara edisi 2 tahun 2016 dapat dijelaskan sebagaimana berikut bahwa secara simbolis filosofis poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablun min Allah), manusia dengan manusia (Hablun min Annas) maupun manusia dengan alam termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari Gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta dan air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta) dan akasa (ether). Demikian juga tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwana yang menyandang gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah konsep filosofi sumbu imajiner yang Hinduistik ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa “Hamêmayu Hayuning Bawana”, dan “Manunggaling Kawula lan Gusti”.

Filosofi dari Panggung Krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak (sangkaning dumadi). Visualisasi dari filosofi ini diwujudkan dengan keberadaan Kampung Mijèn di sebelah utara Panggung Krapyak yang melambangkan benih manusia, pohon asêm (Tamarindus indica) dengan daun yang masih muda bernama sinom melambangkan gadis yang masih anom (muda) selalu nêngsêmakên (menarik hati) maka selalu disanjung yang divisualisasikan dengan pohon tanjung (Mimusops elengi).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Alun-alun Selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah wani (berani) meminang gadis karena sudah akhil baligh. Hal tersebut dilambangkan dengan pohon kwèn (Mangifera odorata) dan pohon pakèl. Masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan divisualisasikan dengan pagar ringin kurung alun-alun selatan yang seperti busur panah. Masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan seperti panah yang dilepas dari busurnya.

Sampai di Sitihiunggil selatan pohon yang ditanam adalah pêlêm cêmpera (Mangifera indica) berbunga putih dan pohon soka (Ixora coccinea) berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya benih laki-laki (dilambangkan warna putih) dan benih perempuan (dilambangkan warna merah).

Halaman Kamandhungan menggambarkan benih dalam kandungan dengan vegetasi pohon pêlêm (Mangifera indica) yang bermakna gêlêm (kemauan bersama), pohon jambu darsana (Eugenia malaccensis) yang bermakna kadêrsan sihing sasama dan pohon kêpêl (Stelechocarpus burahol) yang bermakna kêmpêl, bersatunya benih karena kemauan bersama yang didasari saling mengasihi. Melalui Regol Gadhung Mlathi sampailah di Kemagangan yang bermakna bayi telah lahir dan magang menjadi manusia dewasa.

Sebaliknya dari Tugu Golong-Gilig/Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kholiq (paraning dumadi). Golonggilig melambangkan bersatunya cipta, rasa dan karsa yang dilandasi kesucian hati (warna putih) melalui Margatama (jalan menuju keutamaan) ke arah selatan melalui Malioboro (memakai obor/pedoman ilmu yang diajarkan para wali), terus ke selatan melalui Margamulya, kemudian melalui Pangurakan (mengusir nafsu yang negatif).

Keberadaan Kompleks Kepatihan dan Pasar Beringharjo melambangkan godaan duniawi dan godaan syahwat manusia yang harus dihindari. Sepanjang jalan Margatama, Malioboro dan Margamulya ditanam pohon asêm (Tamarindus indica) yang bermakna sêngsêm/ menarik dan pohon gayam (Inocarpus edulis) yang bermakna ayom/teguh.

Di ujung jalan Pangurakan sebelah selatan terdapat dua pohon beringin (Ficus benyamina) bernama Wok dan Jénggot yang melambangkan ilmu sejati yang halus, lembut dan rumit seperti halusnya rambut Wok dan Jénggot. Ilmu tersebut dianggap sebagai bekal bagi orang yang akan menghadap Tuhannya.

Pohon beringin di Alun-alun Utara berjumlah 64, termasuk dua ringin kurung di tengah alun-alun. Jumlah tersebut sesuai dengan panjang usia Nabi Muhammad menurut perhitungan tahun Jawa. Dua ringin kurung mempunyai nama yang berbeda. Ringin kurung sebelah timur bernama Janadaru, dan yang sebelah barat bernama Déwadaru. Kedua ringin kurung tersebut melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti. Posisi ringin Déwadaru di sebelah barat dan Janadaru di sebelah Timur melambangkan konsep Hablum min Allah wa hablum min Annas.

Dasar alun - alun yang berpasir, jika siang panas dan jika malam dingin melambangkan di dunia ini hanya ada dua yang selalu berlawanan. Ada siang ada malam, ada susah ada gembira, ada jujur ada yang jahat dan sebagainya. Hendaknya manusia memilih jalan yang baik untuk menghadap Tuhannya di hari kiamat nanti.

Berdasarkan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Jalan D.I Pandjaitan yang termasuk dalam wilayah sumbu filosofis Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan daerah menginap wisatawan mancanegara, maka peneliti ingin mengidentifikasi Penataan PKL di Jalan D.I Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofis.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan penelitian maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Obyek penelitian digambarkan secara detail berdasarkan fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang proses penataan dan pembinaan PKL di Jalan D.I. Pandjaitan.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014:89) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih berfokus selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Sesungguhnya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Penulis melakukan wawancara terhadap 7 informan yang terdiri dari Pedagang kaki lima, warga, dan aparat pemerintah. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta merupakan Kota yang banyak mendatangkan masyarakat baru seperti mahasiswa dan wisatawan. Banyaknya pendatang atau penduduk dilingkungan Kota Yogyakarta merupakan salah satu alasan para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan atau membuka usaha ditempat-tempat yang ramai. Tidak teraturnya Kota Yogyakarta ini ditandai dengan banyaknya oknum PKL yang tidak tertib di beberapa kawasan. Salah satunya di Jalan D.I. Pandjaitan Mantrijeron tepatnya di kawasan Sumbu Filosofis, yaitu dari Plengkung Nirbaya sampai dengan Panggung Krapyak Kabupaten Bantul. Keberadaan PKL yang memanfaatkan trotoar menjadi suatu fenomena pada masyarakat terhadap kurangnya lapangan pekerjaan yang mereka inginkan. Sehingga mereka mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan berjualan, walaupun mereka tidak memiliki tempat atau lahan berjualan.

Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan umumnya menggunakan trotoar untuk tempat mereka berdagang menjajakan dagangannya. Penggunaan trotoar untuk tempat mereka mendirikan lapakpun mengakibatkan terganggunya pejalan kaki yang hendak melewati trotoar. Selain itu ada pedagang yang menaikkan motor atau gerobaknya bahkan meja dan kursi ke trotoar, sehingga memakan jalan di trotoar tersebut tanpa menyisakan tempat untuk pejalan kaki berjalan. Banyak dari mereka yang menggunakan meja, kursi dan payung di bahu jalan, ada juga yang menggunakan mobil bak terbuka yang diparkir di bahu jalan yang sudah jelas hal ini menimbulkan kemacetan, karena jalan D.I. Pandjaitan hanya memiliki 2 ruas jalan. Para pedagang tersebut mayoritas sudah mendapatkan ijin dari pemilik rumah yg trotoar depan rumahnya digunakan untuk berjualan. Berikut gambar dua PKL yang menggunakan trotoar tanpa menyisakan ruang untuk pejalan kaki. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron yang mengemukakan sebagai berikut:



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



“Untuk menertibkan di jalan D.I. Pandjaitan kita harus mempunyai tempat yang digunakan untuk merelokasi pedang kaki lima tersebut. Jika tidak ada tempat untuk mereka berjualan, maka akan menjadi masalah lagi kedepannya. Mereka akan kembali ke trotoar jalan. Selain itu untuk PKL yang berjualan di depan rumah warga, kami himbau untuk tetap berada di persil dan tidak mengganggu trotoar, selama masih di persil pribadi terserah mereka mau digunakan menjadi apa”. (wawancara tanggal 20 Desember 2022).

Seperti dengan Bapak Mantri Pamong Praja, Lurah Suryodiningratan juga mengatakan bahwa:

“Pedagang Kaki lima diwajibkan untuk tidak mengganggu tempat lalu lalang para pejalan kaki. Mereka diminta menata dagangannya agar tidak memakan trotoar. Jika ada laporan dari warga terkait tidak dapat digunakannya trotoar sebagai tempat pejalan kaki, maka kami akan menindaklanjuti laporan tersebut berkoordinasi dengan pihak Kemantren. Pedagang kaki lima menggunakan trotoar karena memang dari pemerintah belum memberikan tempat untuk mereka berjualan” (wawancara tanggal 20 Desember 2022).

Berikut ini adalah contoh pedagang kaki lima yang berjualan sesuai dengan aturan yang ada.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penataan pedagang kaki lima, pemerintah harus memiliki lahan atau tempat pengganti bagi mereka yang akan berjualan. Selain itu juga memberikan informasi kepada pemilik rumah di pinggir jalan bahwa depan rumah mereka merupakan trotoar milik pemerintah yang berfungsi sebagai sarana keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, sehingga fungsi trotoar tersebut bukan sebagai tempat untuk berjualan.

D.I. Pandjaitan merupakan jalan yang menghubungkan sebagian dari sumbu filosofis. Sebuah tata bangunan erat kaitannya dengan fungsi dan kegiatan pengguna, sehingga mampu memberi ekspresi dan informasi melalui elemen-elemen sebuah bangunan (Surasetja, 2007. hal2). Koridor jalan D.I. Pandjaitan Kota Yogyakarta dan Ali Maksum Kabupaten Bantul memiliki nilai historis sebagai pembentuk citra istimewa Kota Yogyakarta, yaitu dengan adanya beberapa Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Jalan tersebut.

Ditetapkannya jalan-jalan yang diperbolehkan untuk berjualan pedagang kaki lima merupakan keputusan dari Mantri Pamong Praja masing-masing Kemantren berkoordinasi dengan tim penataan pedagang kaki lima dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketentuan tersebut yaitu :

- a. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki;
- b. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki;
- c. Tidak boleh menempatkan PKL di depan gedung agung, monument serangan umum satu maret, taman makam pahlawan kusumanegara, museum Vredeborg, kawasan taman pintar, bangunan bersejarah dan sekolah;
- d. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 meter hingga 50 meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh pemerintah;
- e. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 30 hingga 50 meter dari simpang jalan pada perempatan jalan Senopati - jalan Brigjen Katamso – Jalan Mayor Suryotomo dan perempatan Trikora – Jalan P Senopati – Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan – Jalan Ahmad Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 meter terhitung dari masing-masing ujung jembatan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dalam Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 ada beberapa ruas jalan yang trotoarnya dapat diizinkan untuk lokasi usaha pedagang kakilima, dapat diketahui bahwa jalan D.I. Pandjaitan dapat digunakan untuk berjualan oleh pedagang kaki lima. Peraturan Walikota tersebut menjelaskan bahwa Jalan D.I. Pandjaitan diperbolehkan berjualan pada sisi barat dan timur. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron, beliau mengatakan bahwa :

“ Pada perwal tersebut menyebutkan posisi barat dan timur, yang dimaksud adalah ruas trotoar dan tetap memberikan space atau ruang untuk pejalan kaki melewati jalan tersebut. Tidak meletakkan gerobak atau peralatan berjualannya untuk menutupi trotoar. Selain itu juga kami melarang adanya pedagang yang menjajakan jualannya di bahu jalan raya. Karena dapat mengganggu lalu lintas mengingat kondisi jalan D.I. Pandjaitan yang relative sempit. ” (wawancara tanggal 20 Desember 2022).

Jalan D.I. Pandjaitan yang masuk dalam sumbu filosofis bukan hanya sekedar hal sepele yang mudah untuk dilupakan. Terbukti pada tahun 2021 sudah ada pembahasan tentang hal tersebut. Dikutip dari <https://jogjapro.go.id/berita/detail/8845-sumbu-filosofi-diy-menuju-warisan-dunia-tak-benda>, “Daerah Istimewa Yogyakarta sedang disibukkan dengan upaya menjadikan Sumbu Filosofi Yogyakarta yakni Sangkan Paraning Dumadi sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Terkait dengan hal tersebut, Tim Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia sering mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Rapat koordinasi tersebut digelar guna mendapatkan arahan Gubernur DIY mengenai proses pengajuan sumbu filosofi sebagai warisan dunia”.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan berbagai upaya dalam penataan pedagang kaki lima. Mulai dari upaya preventif sampai dengan upaya represif. Pemerintah Kota Yogyakarta juga saling berkoordinasi antara pihak Kemantren dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upaya represif. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antara Organisasi Perangkat Daerah. Hal itu merupakan bentuk dari menjaga kestabilan peran pemerintah dengan masyarakat di lingkungan Kota Yogyakarta. Berikut adalah dokumentasi saat perwakilan dari Kemantren dan Babinsa memberikan arahan kepada paguyuban PKL di lapangan Minggir. Sedangkan disisi lain Kelurahan Suryodiningratan pernah memberikan Workshop Pengelolaan Lapangan Minggir pada tanggal 5 Agustus 2022 yang diikuti oleh para pedagang disekitar lapangan Minggir. Melalui laman Instagram milik Kelurahan Suryodiningratan, kegiatan tersebut di publikasikan.

Pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta kebanyakan sudah mengetahui aturan tentang daerah dan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Menurut Peneliti para Pedagang kaki lima tetap berjualan di daerah-daerah terlarang dikarenakan biaya yang murah atau mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sewa. Peneliti juga mengamati bahwa alasan pedagang kaki lima berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan karena mereka enggan berjualan keliling dan lebih memilih untuk menetap. Selain itu juga karena mereka sudah memiliki beberapa langganan yang tentunya akan mencari mereka ke tempat jualan mereka. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pedagang kaki lima. Mereka mengatakan bahwa dari pihak Kemantren atau Dinas terkait sudah pernah melakukan sosialisasi terkait kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tahun 2021. Proses sosialisasi melibatkan jajaran Kemantren, Kelurahan, Polsek, Koramil, dan perwakilan dari Pedagang Kaki Lima. Selain itu juga ada perwakilan dari paguyuban pedagang kaki lima yang hadir untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari para pedagang.

Dahulu pedagang kaki lima dapat mengurus izin berjualan melalui kelurahan dan kemantren. Setelah seluruh kelengkapan sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan teknis



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dan administrasi, maka para pedagang kaki lima akan diberikan surat tanda ijin lokasi dan kartu identitas. Surat ijin dan kartu identitas hanya memiliki tenggang waktu selama 2 (dua) tahun dan para pedagang tersebut harus melakukan perpanjangan. Pemerintah Daerah bisa mencabut dan mengambil alih tempat berjualan tanpa syarat apabila terjadi pelanggaran. Namun sejak tahun 2020, Bapak Walikota Yogyakarta saat rapat bersama para Mantri Pamong Praja atau yang dahulu disebut Camat menyatakan agar Kemantren tidak mengeluarkan surat izin untuk pedagang kaki lima. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sudah tidak menerbitkan surat izin untuk pedagang kaki lima. Hal ini kami lakukan sesuai dengan arahan dari Bapak Walikota Yogyakarta yang dulu yaitu Bapak haryadi Suyuti. Hal tersebut disampaikan pada saat rapat bersama dengan Camat dan Lurah sekota Yogyakarta. Sehingga pedagang kaki lima yang masih memiliki surat izin tersebut berarti surat tersebut sudah tidak berlaku atau kadaluarsa.” (wawancara tanggal 20 Desember 2022).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak diterbitkannya lagi surat ijin pedagang kaki lima merupakan upaya pemerintah dalam hal penataan PKL. Hal ini diperuntukkan supaya tidak ada lagi pertumbuhan PKL yang baru.” (wawancara tanggal 3 Maret 2023).

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam menghadapi pedagang kaki lima. Sehingga penataan pedagang kaki lima sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat baik jika para pedagang tersebut mengerti adanya aturan yang mengikat. Namun dari pernyataan di atas, menyatakan bahwa pihak Kemantren Mantrijeron sudah tidak mengeluarkan surat izin untuk pedagang kaki lima berjualan atas arahan dari Bapak Walikota Yogyakarta.

Selain itu dengan adanya izin penggunaan lokasi untuk berdagang, para pedagang kaki lima memberikan respon yang baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pedagang kaki lima yang sudah memiliki izin walaupun sudah kadaluarsa. Terdapat juga pedagang kaki lima yang belum memiliki izin, hal ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang belum memiliki izin. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima. Dengan adanya perizinan, Pedagang kaki lima merasa lebih aman beraktivitas ketika memiliki surat izin menggunakan lokasi. Menurut Peneliti para Pedagang kaki lima yang perizinannya sudah kadaluarsa merasa tidak cemas atau khawatir. Hal ini tidak disebabkan karena tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima sangat rendah terkait administrasi penggunaan lokasi berdagang. Namun, Kemantren sudah tidak mengeluarkan surat izin berjualan untuk PKL meskipun peraturan terkait surat izin PKL belum dicabut. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang belum memiliki izin mereka memiliki berbagai alasan, salah satunya bapak eko sebagai pedagang cilor (aci telur) beliau mengatakan bahwa :

“Saya tidak sempat mengurus administrasi tersebut, karena tidak ada waktu untuk ke kelurahan atau kantor kecamatan. Saya berdagang dari pagi sampai menjelang magrib. Jika saya ke kantor kelurahan atau kecamatan berarti saya tidak bisa jualan, yang membuat penghasilan saya berkurang. Lagipula pemilik rumah yang depan rumahnya saya pakai untuk berjualan tidak ada masalah dan beliau mengizinkan saya



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

berjualan disini. Saya menempati tempat berdagang saya sekarang karena dulu ini kosong belum ada yang menempati lalu saya mencoba berbicara dengan pemilik rumah dan diberikan izin sampai sekarang". (wawancara 22 Desember 2022).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi berbeda, beliau berjualan bubur candil dari pagi sampai sore hari. Beliau merupakan salah satu pedagang kaki lima yang sudah memiliki izin lokasi tetapi kadaluarsa. Bapak Budi mengatakan bahwa :

"Ketika memiliki izin, saya merasa lebih aman. Merasa bahwa saya berjualan disini sudah ada izinnnya jadi tenang tidak ketakutan akan digusur. Saya mengurus izin tersebut selama kurang dari satu hari jika berkas kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi jadi tidak bolak-balik. Tapi izin saya sekarang sudah kadaluarsa karena info yang saya dengar, Kecamatan sudah tidak menerbitkan izin lagi. Kami jadi merasa bingung saat ini, yag penting saya berjualan disini tidak mengotori jalannya.". (wawancara 22 Desember 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang kaki lima yang belum memiliki izin hanya bermodalkan izin dari pemilik rumah sudah merasa tenang. Mereka berpikiran bahwa mengurus administrasi di kelurahan atau kemantren sangat menyita waktu mereka. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar menyediakan layanan yang jempot bola ke lapangan langsung menemui pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi tersebut. Sedangkan untuk pedagang yang sudah memiliki izin, mereka berpikiran bahwa dengan adanya izin lokasi tersebut merasa aman berjualan tanpa takut untuk di gusur atau di pindahkan.

Penataan pedagang kaki lima menjadi suatu kabar yang menarik. Selain itu penataan dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Kenapa bisa di sebut menarik, karena pemerintah harus bisa memberikan solusi yang dapat di terima oleh para pedagang kaki lima. Manfaat untuk pedagang kaki lima adalah para pedagang mendapatkan tempat berjualan yang layak dan tidak ada ketakutan untuk digusur, sedangkan manfaat untuk pemerintah Kota Yogyakarta adalah trotoar atau kawasan yang biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima menjadi bersih dan teratur tanpa adanya pedagang kaki lima. Selain itu pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan retribusi dari pedagang kaki lima yang memiliki izin yang sah seperti di kawasan malioboro. Sedangkan untuk yang tidak berizin pemerintah tidak memungut retribusi. Hal ini seperti pada pedagang kaki lima pada event Kampung Ramadhan Jogokaryan (KRJ) di Kemantren Mantrijeron, para pedagang membayar retribusi pada salah satu Pondok yang ada dikawasan tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan penataan dan pembinaan, yang pada intinya agar pedagang kaki lima tidak kehilangan penghasilan dan pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjaga keindahan ruas ruas jalan di lingkungan Kota Yogyakarta.

Masalah yang timbul dalam penataan pedagang kaki lima merupakan suatu hal yang wajar. Pemerintah harus melakukan penataan agar trotoar dan lingkungan sekitar kembali ke fungsi semula. Sedangkan pedagang kaki lima membutuhkan lahan untuk mencari nafkah. Maka dari itu perlu adanya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan, perlu adanya koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan Pedagang Kaki lima di wilayah sumbu filosofis untuk saat ini terlihat hanya sebagian atau parsial sehingga hanya fokus di Kawasan Malioboro dan cenderung untuk wilayah selatan dalam hal ini Jalan D.I. Pandjaitan seperti belum tersentuh. Proses formulasi kebijakan sebaiknya melalui proses bottom up dengan adanya aduan dari bawah atau tuntutan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima. Proses formulasi seperti ini pada akhirnya akan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

meminimalisir konflik di wilayah. Seperti yang peneliti dengar dari ketua umkm mantrijeron yaitu pak Jardiyanto, beliau mengatakan bahwa :

"Kebijakan penataan PKL harus mengakomodir kepentingan pedagang dan memberikan hak pada pejalan kaki akan fungsi trotoar. Dalam hal ini kami mengikuti saja program yang akan dilakukan Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk saat ini sosialisasi yang diterima pedagang bahwa Jalan D.I Pandjaitan merupakan satu diantara jalan yang dilewati oleh sumbu filosofis dan belum ada wacana Jalan tersebut harus steril dari Pedagang Kaki Lima. Menurut saya dan beberapa pedagang, sumbu filosofis merupakan cikal bakal budaya yang harus dilestarikan. Namun dengan adanya sumbu filosofis tersebut bisa saja tetap ada pkl tetapi disergamkan tenda pkl tersebut agar terlihat lebih rapi dan seragam". (Hasil wawancara 28 Desember 2022)

Sedangkan menurut salah satu warga yaitu Riris beliau mengatakan bahwa:

"Saya tidak terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Tetapi jika memang jalan DI Pandjaitan akan menjadi warisan budaya maka alangkah baiknya para pedagang di alokasikan ke tempat yang baru. Sehingga hal ini dapat menjadi nilai tambah untuk menjadi warisan budaya tempat menjadi nyaman dan indah untuk di pandang" (wawancara 28 Desember 2022).

Merujuk pernyataan diatas, warga dalam hal ini pak Jardiyanto dan Riris belum begitu terganggu dengan kondisi PKL di Jalan D.I. Pandjaitan saat ini, tetapi apabila Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan Sterilisasi PKL di Jalan D.I Pandjaitan beliau tidak menolak program tersebut. Sedangkan Salah satu pedagang menyampaikan bahwa Penataan ini bukan berarti melarang tetapi mengatur agar terlihat rapi, jadi harapan kami pemerintah melakukan program yang pro terhadap PKL seperti pemberian Tenda seragam (Tendanisasi) untuk mempromosikan Sumbu Filosofis.

Komunikasi yang terjalin Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan kepada Pedagang Kaki Lima merupakan dengan pendekatan sosiologis dengan proses dialog dan sosialisasi Sumbu Filosofis dengan tujuan PKL dapat memahami sumbu filosofis dan memaksimalkan potensi untuk menarik wisatawan tanpa mengganggu akses jalan. Namun semua kembali kepada pemerintah jika memang nantinya pedagang kaki lima akan direlokasikan, maka pemerintah harus memberikan tempat pengganti yang layak. Sehingga kedepannya tidak terjadi protes dari warga maupun pedagang kaki lima itu sendiri.

KESIMPULAN

Penataan pedagang kaki lima di Jalan D.I. Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofis saat ini belum terlaksana. Hal ini dikarenakan belum ada arahan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensterilkan jalan tersebut untuk mendukung sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia. Mengingat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tidak akan bergerak jika tidak ada perintah langsung dari Walikota Yogyakarta. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah para pedagang diundang ke kantor Kemantren untuk diberikan sosialisasi dan informasi bahwa Jalan D.I Pandjaitan merupakan satu diantara jalan yang dilewati oleh sumbu filosofis, sehingga para Pedagang Kaki Lima bisa lebih tertib berjualan di area sumbu filosofis untuk mendukung sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia. Tertib dalam hal ini adalah tidak berjualan di bahu jalan, jika berjualan di trotoar menyisakan ruas jalan untuk pejalan kaki. Selanjutnya pihak Kemantren dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan *on the spot* kepada pedagang yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Daerah.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DAFTAR PUSTAKA

Andriadi, Rully. 2016. Mayangkara edisi 2. Dinas Kebudayaan DIY, Yogyakarta.

Moleong, J, Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.

Surasetja, I. 2007. Kuliah Pengantar Arsitektur : Fungsi Ruang Bentuk dan Ekspresi dalam Arsitektur.

<https://gudeg.net> diakses tanggal 20 Maret 2023

<https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/8845-sumbu-filosofi-diy-menuju-warisan-dunia-tak-benda> diakses 23 Desember 2022

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/sumbu-filosofis-kota-yogyakarta/> diakses 15 Juli 2020



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.